



**BUPATI PURWAKARTA**

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 978.05/Kep. 118 -BKAD/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BELANJA  
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN  
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam rangka meningkatkan Kinerja Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun *Anggaran 2019 maka dipandang perlu membentuk* Tim Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ;
- b. bahwa Tim Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibentuk dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti kelengkapan dokumen syarat pengajuan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan kepada Desa, Belanja Tak terduga, Penyertaan Modal dan Pembiayaan;
  - b. melaksanakan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial;
  - c. membuat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - d. penerbitan Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D)
  - e. koordinasi dengan Tim Verifikasi dari SKPD terkait;
  - f. membuat laporan realisasi kegiatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 4 Januari 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 978.05 / Kep.118 - BKAD / 2019  
TANGGAL : 4 Januari 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

- I PENGARAH : Bupati Purwakarta
- II PEMBINA : Wakil Bupati Purwakarta
- III PENANGGUNG JAWAB : Kepala BKAD
- IV KETUA : Sekretaris BKAD
- V WAKIL KETUA : Kepala Sub Bag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BKAD
- VI SEKRETARIS : Pelaksana pada BKAD
- VII KOORDINATOR :
  - 1. Kabid Anggaran BKAD
  - 2. Kabid Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi BKAD
  - 3. Pelaksana pada BKAD (1 Orang)
- VIII ANGGOTA :
  - 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian BKAD
  - 2. Kasubid Penatausahaan BKAD
  - 3. Kasubid Perbendaharaan BKAD
  - 4. Kasubid Penyusunan Anggaran BKAD
  - 5. Pelaksana pada BKAD (9 orang)

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA